

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1963**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa dalam waktu akhir-akhir ini sangat terasa oleh khalayak ramai, bahwa surat-surat yang dikirim dengan perantara Pos sangat lambat diterima oleh pihak yang bersangkutan, bahkan surat kawatpun diterima sangat lambat, sehingga hal itu tidak jarang mengakibatkan terlambat diterimanya permohonan kasasi dan/atau risalah kasasi dengan akibat, bahwa permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tiada suatu peraturan dalam Undang-undang yang dapat menampung kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan karena keterlambatan penerimaan surat-surat yang diajukan dalam pemeriksaan kasasi, maka oleh karena demikian Mahkamah Agung dengan mengingat kepentingan para justisiabelen (orang-orang yang mencari keadilan) dan rasa keadilan menganggap perlu untuk mengadakan peraturan seperti tersebut di bawah ini:

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

PASAL I

Pasal 113 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut:

"4. Permohonan kasasi tersebut dapat pula diajukan di Kepaniteraan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

PASAL II

Pada pasal 115 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia di tambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut:

"4. Risalah kasasi juga dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan, yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama"

PASAL III

Pada pasal 112 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke tiga yang berbunyi sebagai berikut:

"3. Permohonan kasasi tersebut dapat pula diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama.

PASAL IV

Pada pasal 125 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yang berbunyi sebagai berikut:

"4. Risalah kasasi dan perlawanan risalah kasasi tersebut juga dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan, yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama".

PASAL V

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1963.

MAHKAMAH AGUNG
Ketua,

Ttd.
(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO,SH.)

Atas perintah Majelis:
Panitera,
Ttd.
(J.Tamara)